Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 139 - 149
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Tantangan Keuangan Syariah di Era Society 5.0: Analisis Kualitatif terhadap Transformasi Digital, Kepatuhan Syariah, dan Inklusi Keuangan

Dian Indrianingsih[1],Muhammad Albahi[2]
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau[1]
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau[2]
Email : dianpratama141114@gmail.com[1]
Email : muhammad.albahi@uin-suska.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menavigasi transformasi digital pada era Society 5.0. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, artikel ini menganalisis secara kritis interaksi antara kemajuan teknologi, kepatuhan syariah, dan inklusi keuangan. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan rantai blok memberikan efisiensi substansial serta memperluas jangkauan layanan keuangan sosial syariah, keberadaannya memunculkan tantangan kritis yang saling beririsan. Permasalahan utama mencakup kesenjangan literasi digital di masyarakat, eskalasi risiko keamanan siber, dan tuntutan regulasi yang semakin kompleks, terutama terkait dengan independensi serta kapasitas pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah terhadap produk inovasi digital. Selain itu, memastikan bahwa inovasi teknologi digital selaras dengan tujuan utama syariat (maqashid syariah) tetap menjadi perhatian utama agar terhindar dari sekadar kepatuhan formalitas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan transformasi digital dalam industri keuangan syariah membutuhkan pendekatan sinergis yang menggabungkan tata kelola syariah digital yang kuat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan adaptasi kerangka regulasi. Temuan ini memberikan implikasi teoretis maupun praktis bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital syariah yang tangguh, adil, dan inklusif.

Kata Kunci: Transformasi digital, inklusi keuangan, Society 5.0

Abstract

This study examines the challenges and opportunities faced by Islamic financial institutions in navigating the digital transformation of the Society 5.0 era. Employing a qualitative descriptive approach through library research, this article critically analyzes the interplay between technological advancement, sharia compliance, and financial inclusion. The research synthesis reveals that while technologies such as artificial intelligence, blockchain, and big data offer substantial efficiency gains and expand access to Islamic social finance, they simultaneously introduce critical challenges. These encompass digital literacy gaps, cybersecurity risks, and complex regulatory demands, particularly concerning the independence and oversight capacity of the Shariah Supervisory Board. Furthermore, ensuring that digital innovations align with the overarching objectives of Islamic law (maqashid

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 139 - 149
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

sharia) remains a primary concern to prevent mere formalistic compliance. The study concludes that sustainable digital transformation in Islamic finance necessitates a synergistic approach combining robust sharia digital governance, continuous human capital development, and adaptive regulatory frameworks. The findings provide both theoretical and practical implications for regulators, practitioners, and academics in fostering a resilient and inclusive Islamic digital economy.

Keywords: *digital transformation, financial inclusion, Society 5.0*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengantarkan peradaban manusia pada era Society 5.0, sebuah konsep tatanan masyarakat yang berpusat pada pemecahan permasalahan manusia dengan basis integrasi mendalam antara dunia maya (cyberspace) dan ruang fisik (physical space). Berbeda dengan Revolusi Industri 4.0 yang berfokus parsial pada otomasi dan efisiensi rantai produksi, era Society 5.0 lebih menekankan pada optimalisasi teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), mahadata (big data), komputasi awan (cloud computing), dan teknologi rantai blok (blockchain) untuk menghadirkan keadilan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang setara (Huda & Nugraha, 2023).

Dalam dinamika makroekonomi ini, industri keuangan syariah dituntut untuk melakukan transformasi digital secara komprehensif agar senantiasa relevan dan adaptif. Digitalisasi layanan perbankan dan akselerasi teknologi finansial (fintech) menawarkan peluang raksasa bagi penetrasi pasar keuangan syariah, perluasan akses keadilan pembiayaan, hingga pengelolaan instrumen keuangan inklusif. Pemanfaatan rekayasa aplikasi secara masif telah memungkinkan pengembangan ekosistem finansial inovatif yang melampaui perbankan konvensional, mencakup penyaluran instrumen keberlanjutan hingga tata kelola penyaluran dana sosial berbasisdigital. Akan tetapi, integrasi teknologi masa depan di dalam lembaga keuangan syariah menyimpan permasalahan kultural, struktural, serta normatif yang mengancam efektivitas dan muruah syariat itu sendiri. Kesenjangan literasi digital tetap menjadi titik lemah dominan; pemahaman masyarakat terhadap keamanan layanan instrumen digital acap kali jauh tertinggal dibandingkan laju adopsi aplikasi tekfin. Defisit pemahaman ini memperbesar kerentanan nasabah terhadap eksploitasi data dan kejahatan finansial elektronik. Keterbatasan infrastruktur teknologi, utamanya di kawasan periferal, semakin mempertegas bahwa digitalisasi dapat memicu segregasi sosial-ekonomi baru bila tidak diimbangi penetrasi akses secara merata (Alim & Syafii, 2023). Lebih jauh lagi, laju inovasi menuntut kesiapsiagaan arsitektur pengawasan kepatuhan syariah yang tinggi. Kompleksitas pembentukan kontrak pintar (smart contracts), pelibatan algoritma bagi penentuan skor kelayakan kredit otomatis, serta pengakuan beban perpajakan digital pada platform e-commerce menuntut daya pengawasan absolut untuk menutup pintu terhadap setiap spekulasi praktik riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Persaingan terbuka industri turut menghimpit entitas perbankan syariah agar mampu menyeimbangkan kecepatan komersialisasi platform digital dengan keharusan melindungi mandat fundamental ekonomi keumatan (Safitri dkk.,2025).

Sejumlah riset terdahulu telah memetakan narasi transformasi digital pada lanskap keuangan Islam. (Nurhayati & Julina, 2025) menekankan bahwa inovasi digital merupakan pilar penguat ekosistem industri halal global, sekalipun praktiknya sangat terhambat oleh fragmentasi infrastruktur pendukung. Di sisi lain, serta (Aisah

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 139 - 149
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

& Kusuma, 2024; Azis et al., 2025) menemukan bahwa adopsi layanan fintech syariah telah melipatgandakan indeks inklusi keuangan. Namun demikian, sebagian besar karya intelektual terdahulu masih terjebak pada analisis fungsional perbankan untuk mitigasi risiko siber secara operasional dan belum mengelaborasi tegangan filosofis yang tercipta dari relasi digitalisasi dengan independensi hukum syariat secara holistik di era Society 5.0 (Bashori & dkk., 2024; Rofiullah, 2025).

Terdapat kekosongan kerangka teoretis yang menguji dilema Society 5.0 lintas sektor seperti tata kelola dewan pengawas, keadilan konsumen, dan instrumen sosial syariah di bawah satu payung keilmuan yang koheren. Kesenjangan riset (research gap) ini mencerminkan kebutuhan urgen atas telaah analitis yang lebih menyeluruh. Merespons kesenjangan yang dapat diverifikasi dari pelacakan literatur tersebut, studi ini menawarkan kebaruan penelitian (novelty) dengan memposisikan paradigma maqashid syariah (tujuan inti syariat) sebagai pisau bedah analitis dalam menilai kemanfaatan (maslahah) serta risiko struktural dari disrupsi Society 5.0. Urgensi penelitian ini terletak pada kewajiban kritis lembaga perbankan syariah dan institusi terkait dalam memformulasikan desain adaptasi digital yang tangguh, etis, dan inklusif. Rumusan masalah pada makalah ini berfokus pada apa saja manifestasi riil dari tantangan digitalisasi bagi kepatuhan syariah, keamanan aset data, dan literasi konsumen dalam era Society 5.0, serta bagaimana formulasi strategi ideal untuk mengatasinya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis benturan multidimensional yang dihadapi oleh penyedia jasa keuangan Islam di era digital sekaligus merumuskan arsitektur strategi pelindung berbasis maqashid yang menjamin keberlangsungan operasional sesuai prinsip-prinsip syariah secara hakiki.

KAJIAN TEORI

Konsep Society 5.0 dan Transformasi Digital

Society 5.0 dan Transformasi Digital Society 5.0 dirancang sebagai paradigma yang mendamaikan ketegangan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan manusia melalui penciptaan realitas siber-fisik (cyber-physical system). Berbeda dari konsep terdahulu, visi ini menjadikan perolehan mahadata dari segala gawai dan peranti lunak diurai seketika oleh superkomputer kecerdasan buatan, guna mendesain preskripsi layanan dan mengikis kesenjangan ekonomi (Huda & Nugraha, 2023). Dalam lanskap jasa keuangan, transformasi digital Society 5.0 mencabut definisi lama bahwa perbankan sekadar proses sentralisasi kas (Sudarmanto et al., 2024). Transformasi modern mewajibkan pembongkaran struktur model bisnis tradisional menuju ekosistem perbankan terbuka (open banking) dan finansial tertanam (embedded finance), di mana layanan finansial berada beriringan dalam genggaman dan aktivitas digital harian penduduk, menciptakan nilai tambah (value creation) bagi ekonomi riil yang lebih merata secara partisipatoris.

Prinsip Dasar Keuangan Syariah dan Digitalisasi Layanan

Dasar Keuangan Syariah dan Digitalisasi Layanan Ekonomi dan keuangan syariah memiliki landasan doktrinal ketat yang tertambat erat pada larangan absolut atas eksploitasi ekonomi. Penolakan syariat atas perputaran riba, ketidakjelasan informasi kontraktual (gharar), dan skema untung-untungan spekulatif (maysir) merupakan filter permanen dari penciptaan inovasi. Proses digitalisasi (fintech, e-wallet, dan instrumen kriptografi) harus mendemonstrasikan transparansi kode agar kontrak elektronik diakui sah secara fikih muamalah (Amalia & Putri, 2025). Adopsi arsitektur berbasis rantai blok memperlihatkan kapabilitas unggul dalam

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 139 - 149
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

mengakomodasi skema kontrak mudharabah atau musyarakah berkat sifat mutasi datanya yang mustahil diubah sepihak secara anonim. Persoalan mengemuka manakala penetapan beban layanan (platform fee), potongan administrasi perantara, atau persilangan beban biaya tersembunyi yang bersemayam dalam algoritma, dapat diinterpretasikan sebagai kamuflase riba struktural apabila asas kejujuran harga diabaikan (Auliyah & Samsuri, 2025).

Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Digital

Keuangan dan Literasi Keuangan Digital Pemaknaan inklusi keuangan dalam kacamata ekonomi Islam tidak sebatas agregasi kuantitatif kepemilikan rekening tabungan virtual. Inklusi merepresentasikan kesetaraan fasilitasi finansial menuju pendanaan usaha mikro yang bermartabat serta pemberdayaan sirkulasi dana sosial. Di ambang integrasi sistem Society 5.0, inklusi tak lagi bermanfaat manakala literasi keuangan digital terabaikan (Rahmadhani & Putri, 2025). Literasi mendeskripsikan kedalaman kapabilitas akal untuk mengevaluasi dampak makroekonomi digital, misalnya, bagaimana beban pajak digital yang dibebankan kepada gerai lapak e-commerce berdampak sistemik pada elastisitas marjin penjual ritel di wilayah daerah, sebagaimana temuan yang merujuk pada pentingnya kemampuan evaluasi adaptasi UMKM atas tekanan disrupsi biaya layanan. Ketimpangan kognitif ini rentan mengerdilkan manfaat teknologi menjadi instrumen lintah darat berwajah modern, yang dapat dihindari hanya lewat formasi kebijakan pelindungan pengetahuan konsumen digital secara preventif (Safitri et al., 2025).

Tata Kelola Syariah (Sharia Governance) dan Keamanan Siber

Kelola Syariah (Sharia Governance) dan Keamanan Siber Stabilitas kepercayaan pasar atas lembaga syariah bersandar kukuh pada kerangka tata kelola syariah (sharia governance). Di Indonesia, otoritas independensi operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah dibakukan dalam berbagai regulasi vital—seperti historisitas PBI No. 6/17/2006 maupun rujukan pembaruan dari POJK Nomor 2 Tahun 2024. Independensi dari hierarki manajemen direksi menjamin DPS memiliki kekebalan obyektif (Khairunnisa, 2025). Dalam disrupsi masa kini, arsitektur keamanan siber bertransformasi menjadi salah satu indikator vital penentu kesehatan tata kelola (Sudarmanto et al., 2024). Bencana penetrasi siber yang menimbulkan kerugian peretasan atau pencurian identitas biometrik digital meruntuhkan prinsip amanah yang dirawat industri, sehingga mengharuskan tata kelola kelembagaan syariah modern mempertautkan manajemen kepatuhan fikih dan forensik keamanan mahadata sebagai prioritas strategis satu kesatuan (Erniawati & dkk., 2025).

Maqashid Syariah sebagai Landasan Evaluasi

Syariah sebagai Landasan Evaluasi Konsep universal maqashid syariah menegaskan preservasi terhadap lima unsur mutlak eksistensi manusia: perlindungan atas agama (hifz al-din), kelestarian hidup (hifz al-nafs), kebebasan kecerdasan dan nalar akal (hifz al-aql), integritas keturunan (hifz al-nasl), serta penjagaan martabat kepemilikan harta murni (hifz al-mal). Lensa maqashid menghadirkan standar etika komprehensif guna mendudukkan kebermanfaatan Society 5.0 secara objektif (Albar & dkk., 2025; Nurhidayatullah & SW, 2024). Pendekatan etis ini menggugat formalisme fungsional inovasi; apabila sebuah layanan platform digital secara legalitas-transaksional memenuhi syarat rukun

murabahah, tetapi dari segi ekosistem ia melanggar etika privasi data nasabah, maka platform tersebut kehilangan legitimasi hifz al-mal dan hifz al-nafs secara filosofis (Marta & Utami, 2025). Paradigma maqashid memastikan intervensi teknologi tidak bergerak menjadi penindasan berkedok efisiensi kapital.

METODE PENELITIAN

Penelitian

Penelitian ini dijalankan berlandaskan pendekatan kualitatif deskriptif melalui desain kajian studi kepustakaan secara spesifik (library research). Orientasi desain metodologi ini bertujuan untuk menguji, membandingkan, serta menguraikan kompleksitas fenomenologi dari tantangan adaptasi industri keuangan syariah di pusaran Society 5.0.

Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis kajian yang dipilih adalah analisis kualitatif literatur tanpa melibatkan perumusan variabel uji kuantitatif (seperti pengumpulan sampel berbasis responden/survei primer). Pendekatan ini relevan karena pokok evaluasi kepatuhan normatif, transformasi arsitektur digitalisasi perbankan, dan dampak institusionalnya tersebar pada wacana hukum positif dan tulisan akademis berskala industri. Oleh karena tidak menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data lapang, analisis sepenuhnya disandarkan pada sintesis logika tematik teks-teks saintifik.

Sumber data

Korpus data yang diekstraksi bersumber dari data sekunder (secondary records) berkaliber tinggi. Objek analisis mendayagunakan literasi jurnal ilmiah akademik (tingkat nasional sinta/internasional bereputasi), dokumentasi buku, prosiding, pedoman kerangka kebijakan regulasi dari otoritas keuangan (termasuk kajian aturan fatwa DSN-MUI dan POJK terbaru), serta dokumen kepustakaan lain yang kredibel dalam menjelaskan aneka spektrum transformasi ekonomi digital syariah.

Teknik penentuan sumber literatur

Proses kurasi dan penyaringan informasi dirajut menggunakan standar kriteria inklusi berbasis aktualitas dan keselarasan paradigma. Artikel-artikel diwajibkan menjamah pembahasan krusial mengenai digitalisasi syariah, inklusifitas layanan pembiayaan, atau integrasi analisis maqashid. Penelaahan kepustakaan mengutamakan terbitan terkini (tahun publikasi 2021 hingga 2026) agar dinamika bahasan sinkron dengan realitas Society 5.0 yang tumbuh eksponensial. Walau demikian, literatur fundamental fikih muamalah klasik dipreservasi posisinya untuk mendukung keabsahan justifikasi teoretis mendasar. Karya berstatus opini nonilmiah maupun tanpa penelaahan kesejawatan yang jelas otomatis dieksklusi secara selektif.

Teknik pengumpulan data

Teknik dokumentasi dimanfaatkan melalui serangkaian tahapan pembacaan mendalam (close reading). Setelah mengidentifikasi puluhan naskah dari basis repositori jurnal akademik terkemuka, peneliti mencatatkan elaborasi kunci, mendeduksi benang merah antarteori, serta merekam temuan inti dari studi-studi terdahulu ke dalam rekam jejak kutipan dengan dukungan aplikasi manajemen kepustakaan terpadu demi presisi sitasi.

Teknik analisis data

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 139 - 149
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Penguraian makna dikerjakan mempergunakan kerangka analisis tematik yang ketat. Pasca-familiarisasi korpus dokumen data, penyusunan kodifikasi tematik diformulasikan ke dalam beberapa klaster kategori, antara lain: inovasi transformasi instrumen, problematika verifikasi kepatuhan, proteksi basis data privasi, tingkat literasi digitalisasi akar rumput, manajemen institusi SDM, serta mitigasi kelembagaan. Penarikan gagasan komparatif lantas diselaraskan melalui perspektif etika maqashid syariah untuk merumuskan landasankesimpulan kritis.

Keabsahan data

Keabsahan deduksi dijaga dengan implementasi triangulasi teoretis dan triangulasi sumber bacaan. Tesis dan hipotesis dari literatur yang memiliki penemuan kontradiktif (misalnya literatur yang mengagungkan otomasi berhadapan dengan literatur yang mencemaskan keruntuhan privasi) dibedah titik tengahnya melalui silang-pemeriksaan dokumen regulasi tata kelola yang diterbitkan lembaga berwenang, guna merumuskan eksplanasi akademis yang dapat diandalkan secara argumentatif tanpa klaim fiktif hasil observasi empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses abstraksi komprehensif mengkristalkan beberapa sentra dimensi terkait tantangan dominan lembaga syariah dalam mengakomodasi realitas ruang masyarakat mutakhir Society 5.0. Kajian tidak lagi sebatas membeberkan apa saja piranti piranti lunaknya, tetapi mempertanyakan kapasitas kelembagaan syariah untuk memeluk teknologi tanpa abai pada substansi beragama.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 139 - 149
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Transformasi Digital dalam Industri Keuangan Syariah

Digital dalam Industri Keuangan Syariah Efisiensi algoritma di balik revolusi kecerdasan buatan, teknologi awan, dan internet untuk segala (IoT) menstimulasi terobosan besar efisiensi margin transaksi keuangan. **(**Nurhayati & Julina, 2025) melaporkan percepatan analisis kredit via penambangan rekam jejak digital sukses memberangus keterlambatan eksekusi akad secara menakjubkan. Di sektor makro, konvergensi inovasi syariah menghasilkan pemaduan keuangan sosial berbasis rantai blok dengan skema Green Sukuk, memungkinkan instrumen syariah memainkan andil signifikan bagi pembiayaan proyek keberlanjutan PBB (Sustainable Development Goals/SDGs). Integrasi ekosistem keuangan sosial kontemporer bahkan berhasil memastikan transparansi absolut untuk rekam lalu lintas alokasi penarikan zakat, infak, maupun wakaf wakaf produktif (Huda & Nugraha, 2023).

Meskipun demikian, hal ini diselimuti problematika ongkos modernisasi. Biaya adopsi infrastruktur (capital investment/CapEx) peladen teknologi dan pusat data sangat membebani rasio kesehatan keuangan institusi skala komunal, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau mikro-koperasi. Di titik inilah lahir kesenjangan antarpesaing asimetris (asymmetric competition). Pemaksaan akselerasi transformasi tanpa fondasi anggaran mencukupi justru menciptakan aplikasi rapuh, menyulut pelambatan adaptasi, dan mengurangi rasio kesiapan produk syariah menghadapi penetrasi bank raksasa berhaluan konvensional (Azis et al., 2025).

Kepatuhan Syariah dalam Inovasi Keuangan Digital

Syariah dalam Inovasi Keuangan Digital Society 5.0 menggiring konversi rukun fisik dalam akad fikih (kewajiban ijab kabul secara verbal atau tanda tangan basah) menjadi serangkaian kode program dan pemindaian sandi terenkripsi (smart contract execution). Tuntutan kepastian bahwa struktur elektronik tersebut mematuhi kaidah anti-riba dan larangan gharar menyuntikkan kelelahan luar biasa dalam ritme regulasi (Erniawati & dkk., 2025). Literatur membongkar bahwa kerentanan praktik kepatuhan syariah pada zaman digital adalah sindrom formalism di mana aplikasi memanipulasi pelabelan syariah secara tampilan grafis (gimmickry), namun perhitungan imbal baliknya sangat dipengaruhi fluktuasi nilai kurs, margin spekulatif yang menyerupai beban administrasi akumulatif yang justru identik dengan riba konvensional (Febriandina & Rohmayanti, 2025).

Pada tataran arsitektur tata kelola, independensi dan kecakapan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tengah berada dalam tekanan sengit. Parameter kelembagaan dari regulator bersepakat bahwa DPS menanggung beban moral pengujian fatwa sebelum aplikasi digital diluncurkan komersial (Khairunnisa, 2025). Kenyataannya, literasi forensik komputer (kompetensi ganda memahami rekayasa peranti lunak dan fiqh muamalah komparatif) belum didistribusikan merata di kalangan intelektual ulama (Arifyanto, 2024). Kesimpangan antara kerumitan perpaduan akad majemuk hibrida dan kompetensi inspeksi DPS berpotensi memunculkan dua risiko ekstrem : kemacetan persetujuan yang menjepit profitabilitas institusi, atau kelolosan peluncuran fitur yang cacat secara maqashid syariah (melanggar kejujuran instrumen) akibat audit manual yang telah usang.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 139 - 149
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Siber dan Perlindungan Data Era ledakan pertukaran mahadata yang bebas sekat secara masif mengekspos lembaga-lembaga ini terhadap teror penjahat siber (cyber threat landscape). Pencurian rekam profil medis nasabah, ekstraksi mutasi histori e-commerce untuk eksploitasi, hingga manipulasi algoritma enkripsi kata sandi mengancam pilar paling suci sebuah perbankan : rasa percaya masyarakat secara agregat (Aisah & Kusuma, 2024).

Ditilik dari parameter maqashid syariah, perlindungan kekayaan kognitif, data demografi rahasia, serta uang nasabah dari sabotase teknologis adalah representasi sah kewajiban memelihara akal (hifz al-aql), harta (hifz al-mal), dan jiwa dari serangan teror material (hifz al-nafs) (Albar & dkk., 2025). Ketimpangan daya beli institusi kecil (BPRS) terhadap lapisan lisensi proteksi siber mancanegara melahirkan kekhawatiran akut akan kebocoran pusat data terpadu (Sudarmanto et al., 2024). Keamanan operasional masa depan tidak akan mampu ditopang sebatas himbauan moralitas internal, ketangguhan algoritma defensif adalah harga mati yang membutuhkan konsorsium sinkronisasi keamanan data dengan biaya kolektif lintas industri perbankan syariah nasional.

Literasi Digital dan Inklusi Keuangan Syariah

Digital dan Inklusi Keuangan Syariah Disrupsi finansial Society 5.0 memberikan ilusi kelimpahan akses bagi peningkatkan inklusi keuangan. Akselerasi konektivitas gawai seluler, peminjaman berbasis kemitraan (P2P lending) maupun platform digital lainnya memberikan rute pelarian yang mudah bagi akar rumput untuk menambal krisis tunai (Fattah, 2024). Akan tetapi, penetrasi akun dompet digital yang tidak dilandasi kemampuan literasi finansial komprehensif acap kali menyandera nasabah ke dalam pusaran gali-lubang tutup-lubang yang impulsif, menghancurkan semangat hidup berkeadilan maqashid (Auliyah & Samsuri, 2025; Bashori & dkk., 2024).

Literasi mengemban signifikansi manakala kita membedah tekanan dari transisi kebijakan konvensional seperti pengenaan tarif potongan biaya (platform fee) atau beban penerusan pemungutan pajak ekonomi digital yang dialamatkan langsung kepada pedagang (merchant e-commerce). Pelaku usaha skala UMKM sering gagal mendiferensiasi beban murni biaya infrastruktur pasar digital, beban regulasi perpajakan yang menggerus margin, dan proporsi bagi hasil syariah. Ketidaktahuan detail anatomi beban ini melemahkan ketahanan komersial penjual, memaksa mereka menyerap stres penyusutan daya beli atau memindahkan subsidi ongkos menuju konsumen (Safitri et al., 2025). Strategi inklusi yang otentik karenanya menuntut perbankan digital untuk mentransformasikan antarmuka aplikasi menjadi medium yang transparan ihwal risiko transaksi, menghentikan ilusi pertumbuhan utang konsumtif instan sembari mempertebal kapasitas advokasi bisnis masyarakat kecil.

Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Kelembagaan

Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Kelembagaan Kendala terdalam bersumber dari ketersediaan stok ahli sumber daya manusia yang responsif secara organisasional. (Amalia & Putri, 2025) menyoroti fakta kegagapan akademis di banyak wilayah untuk memproduksi arsitek perangkat lunak berparadigma etis yang menjiwai syariat, maupun merombak kurikulum ilmu perbankan syariah yang masih terpaku pada hafalan teoretis tanpa kemampuan interaksi digital hibrida. Eksekutif puncak pada tingkat dewan direksi kerap memandang digitalisasi sebagai komoditas

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 139 - 149
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

"proyek" akuisisi infrastruktur musiman (project-oriented) daripada inisiasi formasi ulang DNA kelincahan bisnis dalam jangka panjang (Rahmadhani & Putri, 2025). Minimnya kesiapan tata kelola berimbas pada keterlambatan integrasi antara modul pengawasan dan layanan, yang menyebabkan ketidakpaduan langkah pertumbuhan dan melemahnya sistem pelacakan otomatisasi dari kantor pusat lembaga syariah atas gerai-gerai cabangnya secara presisi waktu-nyata (real-time).

Strategi Menghadapi Tantangan Society 5.0

Menghadapi Tantangan Society 5.0 Mensintesis ragam paparan dari literatur, penelitian merumuskan pilar pertahanan krusial bagi ekosistem keuangan Islam berbasis maqashid:

Pertama, orkestrasi perancangan tata kelola digital syariah (digital sharia governance architecture), sebuah cetak biru modernisasi pengawasan dengan melengkapi DPS peranti teknologi regulasi (regtech). Pengawasan tidak lagi berbasis laporan fisik tahunan, melainkan analitika mesin yang memonitor probabilitas deviasi akad harian.

Kedua, pembangunan sistem perbankan terbuka (open banking ecosystems). Kolaborasi antara korporasi, institusi riset, e-commerce dan operator administrasi finansial wakaf/zakat harus disinergikan dalam mekanisme pendanaan beban patungan (cost-sharing alliances) agar penguatan perisai keamanan siber tidak memonopoli anggaran satu lembaga saja (Alim & Syafii, 2023).

Ketiga, internalisasi sistem pelaporan keberlanjutan. Institusi syariah diwajibkan untuk menerbitkan hasil pembuktian kuantitatif, misalnya, perihal seberapa jauh instrumen pembiayaan atau produk hijau mereka telah melindungi bumi (hifz al-nasl/keturunan masa depan) maupun memitigasi kejatuhan masyarakat akibat utang (Khairunnisa, 2025; Rofiullah, 2025). Pemenuhan strategi tersebut diyakini ampuh mendudukkan identitas perbankan syariah bukan sekadar bayangan alternatif pasar modal kapitalistik, melainkan sebagai tonggak penjamin keamanan etika di rimba Society 5.0.

KESIMPULAN

Kemunculan era Society 5.0 telah menciptakan realitas siber-fisik yang menuntut rekonseptualisasi sistemik operasional perbankan masa kini. Sintesis studi kepustakaan pada riset ini menyimpulkan bahwasanya digitalisasi massif melalui kecerdasan buatan, peranti mahadata komputasi, dan rantai blok tidak sekadar menyodorkan efisiensi administrasi maupun katalisasi percepatan perputaran pendanaan hijau serta instrumen sosial syariah, melainkan juga menancapkan serangkaian tantangan eksistensial. Institusi-institusi berbasis syariah tengah terperangkap dalam himpitan defisit literasi digital konsumen, ledakan teror serangan siber yang merongrong privasi hakiki data nasabah, keharusan menanggung disparitas biaya infrastruktur teknologi yang hiper-ekspansif, serta minimnya talenta hibrida kompeten. Secara mendasar, krisis tata kelola turut terpampang jelas dari kelemahan fungsi pengawasan kepatuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menelusuri keabsahan substrat akad di belantara kode logika algoritma, sehingga rentan menggiring layanan pada lembah formalisme kosong tanpa esensi kepatuhan.

Pengimplementasian maqashid syariah secara evaluatif dalam riset ini memberikan pembuktian bahwa disrupsi inovasi baru akan bermakna manakala perlindungan nilai etis seperti penjagaan utuh atas keamanan kepemilikan dan stabilitas nurani dimandatkan sebagai jangkar operasional utama bagi seluruh rancang bangun produk teknologi keuangan masa depan. Temuan studi turut

menyumbangkan implikasi yang mewajibkan para regulator perumusan kebijakan maupun korporasi ekonomi syariah untuk secepatnya beralih meninggalkan metode pengawasan manual, berganti mengalokasikan investasi besar pada teknologi audit regulasi cerdas dan peningkatan kolaborasi kolosal pendidikan keamanan siber untuk melindungi fondasi kepercayaan konsumen tanpa kompromi. Ucapan Terima Kasih Peneliti menghaturkan rasa hormat dan terima kasih mendalam kepada penyedia fasilitas infrastruktur pangkalan pustaka riset terbuka yang mengizinkan penelaahan karya saintifik nasional dan internasional yang kredibel. Pengakuan setinggi-tingginya turut dilayangkan bagi segenap pemerhati dan asosiasi keilmuan ekonomi hukum syariah atas pertukaran gagasan rasional yang sangat mencerahkan selama pematangan draf kerangka analisis kritis terkait tantangan pelik tata kelola inovasi Society 5.0 di Indonesia.

6. SARAN

Dengan menggunakan basis rasionalitas telaah literatur sekunder secara kualitatif, penelitian ini memiliki keterbatasan krusial akibat tidak diikutsertakannya bukti survei empiris untuk memeriksa kelayakan strategi secara matematis dan perilaku konsumen yang mendasarinya di tingkat terapan pasar aktual. Menyadari kelemahan jangkauan tersebut, saran pengembangan ditekankan kepada cendekiawan berikutnya untuk menyusun rancangan studi campuran terapan dengan mengukur tingkat literasi teknologis Dewan Pengawas Syariah maupun menginvestigasi respons kognitif pemilik usaha kecil dalam adaptasi kebijakan beban finansial digital secara riil, guna memberikan preskripsi advokasi syariah yang mutlak sahih di era Masyarakat 5.0.

7. DAFTAR PUSTAKA

Aisah & Kusuma, 2024. Optimalisasi Keuangan Syariah Melalui Pemanfaatan Fintech: Mitigasi Risiko Penipuan Pinjaman Online. Jurnal Pengabdian Masyarakat: BAKTI KITA, 5(1), 140-148.

Albar & dkk., 2025. Reaktualisasi Maqasid Al-Shariah dalam Etika Ekonomi Islam di Era Digital. JMEB, 2(1), 9-11.

Alim & Syafii, 2023. Digitalisasi Inklusif dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Open Finance untuk Masyarakat Tertinggal. Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara, 5(1), 55–70.

Amalia & Putri, 2025. Transformasi digital dan tantangan peningkatan kinerja keuangan bank syariah di era modern. Syirkah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(3), 313-322.

Arifyanto, 2024. Maqashid syariah sebagai kerangka konseptual dalam ekonomi dan keuangan Islam kontemporer. Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf, 3(1), 1–15.

Auliyah & Samsuri, 2025.Adopsi Financial Technology Oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Di Era Digital. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 7(6), 2218-2227.

Azis et al., 2025.Transformasi Digital Dalam Layanan Keuangan Syariah: Peluang Dan Tantangan Di Era Ekonomi Digital. Al-Basyir: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 1(1), 122-134.

Bashori & dkk., 2024. Integrasi maqasid dalam model ekonomi digital dan daya tahan usaha syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2).

Erniawati & dkk., 2025.Tantangan Formalisme dalam Pengawasan Produk Digital Keuangan Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 8(2), 446-447.

Fattah, 2024. Literasi dan pemahaman pemangku kepentingan mengenai maqashid sebagai tujuan akhir keuangan syariah. Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 101-109.

Febriandina & Rohmayanti, 2025. Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk Pada Perbankan Syariah. Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi, 2(6), 80–91.

Huda & Nugraha, 2023. Society 5.0 dan Digitalisasi Layanan Keuangan Syariah: Analisis Strategi untuk BPRS. Jurnal Transformasi Ekonomi Islam, 8(2), 110–125. https://doi.org/10.15408/jtei.v8i2.10456

Khairunnisa, 2025 . Ketiadaan pedoman operasional pengawasan untuk mengukur pencapaian maqashid secara objektif pada layanan keuangan syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 102–116.

Marta & Utami, 2025. Etika ekonomi Islam berbasis maqashid dalam merespons dinamika transformasi teknologi. Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 4(3), 741-756.

Nurhayati & Julina, 2025.Transformasi Digital dalam Ekonomi Syariah: Inovasi Teknologi untuk Penguatan Ekosistem Keuangan Halal di Era 5.0. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(3). https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26594

Nurhidayatullah & SW, 2024.Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Keuangan Non Bank dalam Era Digital. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(5).

Rahmadhani & Putri, 2025.Transformasi Digital Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah. Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 101-109.

Rofiullah, 2025.Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah, 7(2), 24–43.

Safitri et al., 2025. Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains, 3(1), 89-97.

(Sudarmanto et al., 2024) Transformasi digital dalam keuangan Islam: Peluang dan tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 645-655.